



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA**

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR : 973 / 31 / 1997

**T E N T A N G**

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB), PAJAK DAN RETRIBUSI BAGIAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DAN PENERIMAAN PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGIAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA UNTUK PEMERINTAH DESA / KELURAHAN SEKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

- imbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49, 50 dan 98 Tahun 1990, perlu segera direalisasi pengembalian sebagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan ;
  - b. bahwa untuk menentukan alokasi dana pengembalian sebagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, perlu diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- ingat :
- 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
  - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian dari Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;
  - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa:

8, Keputusan.....

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 Tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/521/1996 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1996/1997;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyisihan Penerimaan Sebagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga untuk Pemerintah Kelurahan ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga kepada Pemerintah Kelurahan ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1996/1997;
16. Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 973 / 30 / 1997 tentang Klasifikasi Kelurahan/Desa sebagai Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49, 50 dan 98 Tahun 1990 dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

- Perhatikan :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Nopember 1992 Nomor 973/034239 perihal Petunjuk Teknis penentuan/penetapan Klasifikasi Desa/ Kelurahan dan Sistem Penganggaran, Penyaluran, dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam rangka Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 49, 50 dan 98 Tahun 1990;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 973/17960 tanggal 3 Agustus 1995 perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49, 50 dan 98 Tahun 1990;

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN : PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB), PAJAK DAN RETRIBUSI BAGIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DAN PENYISIHAN PAJAK, BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGIAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA UNTUK PEMERINTAH DESA/ KELURAHAN SE KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1996/1997 :

Pasal 1

Agaknya penerimaan dana penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak dan Retribusi Bagian Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga untuk Pemerintah Desa/Kelurahan se Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tahun Anggaran 1996/1997 ditetapkan sebagai berikut :

1. Sebagian dana penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebesar Rp 7.000.000 ( Tujuh juta rupiah ) untuk Pemerintah Desa / Kelurahan, diserahkan pengelolaannya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, dan diarahkan penggunaannya sebagai berikut :

- a. Perangsang/penghargaan kepada wajib pajak Rp.3.000.000,- yang membayar sebelum jatuh tempo.
- b. Memberi penghargaan kepada 1 ( satu ) Kecamatan atas penerimaan yang tertinggi. Rp. 500.000,-
- c. Memberi penghargaan kepada Desa/Kelurahan yang penerimaan PBB nya tertinggi dari urutan 1 s/d 3. Rp.3.000.000,-
- d. Pelaksanaan penyampaian penghargaan pada Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Rp. 500.000,-

Rp.7.000.000,-

2. Sebagian dana penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Bagian Pemerintah Kotamadya Dati II Salatiga, sebesar Rp 6.805.000,- (enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) digunakan untuk :

- a. Pengadaan 167 potong seragam LMD sebesar Rp 2.505.000,-
- b. Pengadaan 90 stel seragam Hansip Kelurahan sebesar Rp 3.465.000,-
- c. Ongkos jahit 167 potong seragam LMD sebesar Rp 835.000,-

Rp 6.805.000,-

3. Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak dan Retribusi Bagian Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan sebagian penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, diserahkan langsung kepada Desa/kelurahan se Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini :

Pasal 2

sebagaimana tersebut pada pasal 1 (satu) ayat 3 Keputusan ini, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Penggunaan dana dimaksud untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan tugas - tugas di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa/ Kelurahan.

Kepala Desa/ Kelurahan agar mengkoordinasikan lebih dahulu rencana penggunaan dana tersebut dengan LMD dan/ atau LKMD.

Kepala Desa/Kelurahan agar mengusulkan lebih dahulu Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) terhadap pemanfaatan dana dimaksud dengan dikecukui Camat dan disampaikan kepada Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II Salatiga lewat Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Penggunaan dana tersebut tidak dibenarkan untuk kepentingan diluar RAB yang telah diusulkan.

Penerimaan dan penggunaan dana tersebut agar dituangkan dalam APPKD/APPKK Tahun Anggaran 1996/1997.

Pasal 3

Kepala Desa/ Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini berkewajiban melaporkan pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II Salatiga dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan melalui Camat paling lambat tanggal 31 Maret 1996.

Pasal 4

Camat berkewajiban untuk mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan dana termasuk tertib administrasi yang bersangkutan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 30-1-1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

Drs. SUWARSO

Salinan Keputusan ini dikirim kepada Yth.:


- Kepala Itwil Kodya Dati II Salatiga ;
- Kepala Dipenda Kodya Dati II Salatiga ;
- Kepala Bagian Keuangan Setwilda Kodya Dati II Salatiga;
- Camat se Kodya Dati II Salatiga ;
- Kepala Desa/Kepala Kelurahan se Kodya Dati II Salatiga;

Lampiran : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah  
 Tingkat II Salatiga  
 Tanggal : 9/3/1997  
 Nomor : 30-1-1997

PENERIMAAN PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( PBB ), PAJAK DAN RETRIBUSI  
 BAGIAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DAN PENERIMAAN  
 PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( PBB ) BAGIAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH  
 TINGKAT II SALATIGA UNTUK PEMERINTAH DESA/ KELURAHAN SE KOTAMADYA DAERAH  
 TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997

NO	DESA / KELURAHAN ( Rp. )	PBB Tk. I ( Rp. )	PBB Tk. II ( Rp. )	PAJAK DAN RETRIBUSI ( Rp. )	JUMLAH
1.	Kel. Salatiga	233.000	3.339.000	1.632.000	5.204.000 ✓
2.	Kel. Sidorejo Lor	233.000	2.885.000	1.633.000	4.751.000 ✓
3.	Kel. Ledok	233.000	2.463.000	1.632.000	4.328.000 ✓
4.	Kel. Kutowinangun	233.000	2.037.000	1.632.000	3.902.000 ✓
5.	Kel. Kalicacing	233.000	1.645.000	1.632.000	3.510.000 ✓
6.	Kel. Mangunsari	233.000	1.361.000	1.632.000	3.226.000 ✓
7.	Desa Cebongan	233.000	1.056.000	1.632.000	2.921.000 ✓
8.	Kel. Gendongan	233.000	1.007.000	1.632.000	2.872.000 ✓
9.	Kel. Tegalrejo	233.000	826.000	1.632.000	2.691.000 ✓
10.	Kel. Dukuh	233.000	730.000	1.632.000	2.595.000 ✓
11.	Desa Blotongan	233.000	720.000	1.632.000	2.585.000 ✓
12.	Desa Kumpulrejo	232.000	290.000	1.632.000	2.154.000 ✓
13.	Desa Pulutan	233.000	264.000	1.632.000	2.129.000 ✓
14.	Desa Kecandran	232.000	258.000	1.632.000	2.122.000 ✓
15.	Desa Tingkir Tengah	233.000	240.000	1.632.000	2.105.000 ✓
16.	Desa Sidorejo Kidul	233.000	222.000	1.632.000	2.087.000 ✓
17.	Desa Kauman Kidul	233.000	217.000	1.632.000	2.082.000 ✓
18.	Desa Tingkir Lor	233.000	206.000	1.632.000	2.071.000 ✓
19.	Desa Bugel	233.000	205.000	1.632.000	2.070.000 ✓
20.	Desa Kalibening	233.000	186.000	1.632.000	2.051.000 ✓
21.	Desa Noborejo	232.000	173.000	1.632.000	2.037.000 ✓
22.	Desa Randuacir	232.000	165.000	1.632.000	2.029.000 ✓
		5.122.000	20.495.000	35.905.000	61.522.000

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II SALATIGA

  
 Drs. SUWARSO

9-13